

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI (STUDI BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA)

Noorizal¹, Nazaki², Yudhanto Satyagraha Adiputra³,
noorizal1303@gmail.com

Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

From the total number of students in Bintan Regency, there were 138 people, but only 48 students from Bintan Regency who received assistance in the first batch who studied outside the Riau Archipelago received assistance. Here the government's role is very important at a time like this because it risks the future and future generations of the nation in the Bintan Regency area. By instilling an understanding that education is very important and the Bintan Regency government must also have a program that helps Bintan Regency students who are economically hindered to study through educational assistance. In achieving good governance, trustworthy and responsible governance and clean governance, one of the concepts that must be applied is the concept of inequality (equality). This research uses descriptive qualitative research method is research conducted to determine the value of independent variables, either one or more (independent) variables whose data is expressed in the form of words, sentences, and images without making comparisons, or connecting one variable to another variable. The Bintan Regency Government has carried out its role as a policy maker with the aim of empowering people who have an interest in continuing to higher education by providing educational assistance facilities in accordance with Bintan Regent Regulation No. 15 of 2021 in articles 37 and 38. Local governments can provide social assistance to members/ community groups according to local financial capacity.

Keywords: Government Role, Education Assistance, Higher Education

I. Pendahuluan

Pendidikan adalah pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan negara akan hancur di samping bidang lainnya seperti Ekososbudhankam (ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Di Indonesia, HAM bersumber dan bermuara pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hak warga negara Indonesia

di antaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Dalam hidup ini setiap manusia membutuhkan apa yang di namakan dengan Ilmu, dengan ilmu setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang diinginkan, menjadi seperti apa yang dicita-citakan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu dapat di peroleh melalui Pendidikan terutama dalam pendidikan formal atau sekolah. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus di ikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Para pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI pada waktu itu sudah memasukkan ketentuan yang mengatur masalah pendidikan dan pengajaran 3 kedalam UUD 1945. Kesulitan atas akses pendidikan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat antara lain disebabkan oleh: pertama, belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik. kedua, biaya pendidikan yang mahal juga masih harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik. ketiga, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah, yang disinyalir belum sepenuhnya membuka kesempatan yang sama untuk semua kalangan dalam memperoleh pendidikan secara terbuka, merata, dan adil (Affandi, 2017).

Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang paling tinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 pada alenia keempat yang berbunyi: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang-undang Dasar, antara lain: Pasal 60: “ setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri. 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5 Pasal 1 ayat (18); “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus di ikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itulah, pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling mendapat perhatian pemerintah. Pendidikan pula yang kerap menjadi bahan Kemudi perbincangan publik, karena menyangkut nasib negara. Secara konstitusi, negara ini sesungguhnya sudah memiliki pedoman yang jelas, bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Dapat kita lihat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan

nasional yang diatur dengan undang-undang. dan penataan ruang (4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial Ruang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi Dan, Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk pengelolaan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi : a) Kebijakan pendidikan b) Kurikulum c) Akreditasi d) Pendidik dan tenaga kependidikan e) Perizinan pendidikan dapat di jelaskan perizinan merupakan suatu kebebasan untuk melakukan upaya belajar salah satunya kebebasan mendirikan sekolah dan kebebasan untuk pendidikan. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu tujuan negara kita sebagaimana yang di ungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks global, persamaan hak dalam memperoleh pendidikan ternyata juga diatur dalam Universal Declaration of Human Rights, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan ini dapat di jumpai pada pasal 26 ayat (1) menyatakan: (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan yang rendah dan tingkatan dasar Data dari BPS Kabupaten Bintan tahun 2021 mengatakan cuman ada 1 Universitas di Kabupaten Bintan yaitu STAIN Abdurahman berlokasi di Jl. Tata Bumi Toapaya KM 16 Uban. Dan data jumlah mahasiswa yang peneliti dapatkan dari pengurus himpunan mahasiswa Kabupaten Bintan terdata ada 138 mahasiswa aktif dari semester 1 sampai 9 yang berkuliah di Tanjungpinang-Bintan tahun 2021. Dari jumlah mahasiswa Kabupaten Bintan sejumlah 138 orang, tetapi yang mendapatkan bantuan di glombang pertama hanya sejumlah 48 orang dari seluruh mahasiwa Kabupaten Bintan yang berkuliah di luar Kepulauan Riau. Di sini peran pemerintah sangat penting di saat posisi seperti ini karena mempertaruhkan masa depan dan generasi penerus bangsa yang ada di daerah kabupaten bintan.

Dengan menanam pemahaman bahwa pendidikan itu sangat lah penting dan pemerintah kabupaten bintan juga haru sada program yang membantu mahasiwa Kabupaten Bintan yang terhalang ekonomi untuk kuliah melalui bantuan pendidikan. Dan peran pemerintah di sini untuk mengajak para generasi muda yang lulus di sekolah menengah atas (SMA) untuk melanjutkan kuliah karena di beberapa tahun kedepan dengan kemajuan segala sector ekonomi dan teknologi yang akan menetapkan standar pendidikan itu S1. Dengan amanat Undang-undang tentang besaran anggaran pendidikan 20 persen dari postur APBD dan APBN tertuang di UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1. Maka di tahun 2020 ini Pemkab Bintan akan mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan yang di perkirakan menyentuh di angka Rp 45 Milyar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir, M. Pd menjelaskan alokasi Rp 45 milyar rupiah bidang pendidikan di tahun 2021 ini 16 bersumber dari dana DAK sebesar Rp 36 milyar dan dari Satker PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) Provinsi Kepri senilai Rp 9 milyar. Dari indeks pembangunan manusia berdasarkan komponennya Kabupaten Bintan memiliki keseimbangan

dari jumlah rata-rata sekolah dari tahun 2015 - 2020. Yang mengartikan bahwa anak di Kabupaten Bintan hanya berfokus untuk sekolah sampai di sekolah menengah atas saja.

II. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel lain". Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan. Penelitian ini juga menghubungkan sebagai akibat dari suatu penelitian agar dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan ini yaitu tentang peran pemerintah kabupaten bintan dalam pendidikan (Studi Bantuan Pendidikan Mahasiswa) dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sikap pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam. Serta apa yang akan menjadi dampak jika masalah ini terus menerus terjadi di kabupaten bintan. Oleh dari itu, peran apa yang telah di lakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam bersaing di kompetisi global. Menyatakan bahwa syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran sebagai regulator menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Dalam penelitian ini, peran pemerintah adalah membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum mengenai peran pemerintah daerah dalam pendidikan tinggi.

Peran Regulator Setelah adanya pembatasan kewenangan daerah dengan provinsi di undang-undang 23 tahun 2014, pihak pemerintah kabupaten bintan tetap menjalankan fungsinya sebagai regulator atau sebagai penentu kebijakan. Sesuai dengan peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 pasal 37 dan 38 tentang hibah dan bantuan sosial. Dengan adanya perbub pemerintah daerah menjalankan perannya dengan berdasarkan keputusan Bupati Bintan Nomor: 305/VI/2020 56 Tentang penetapan Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Bintan Tahap Tahun Anggaran 2020. Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu biaya pendidikan terhadap masyarakat tidak mampu Kabupaten Bintan maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah menganggarkan Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial beasiswa masyarakat tidak mampu kabupaten undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang peru bahan atas peraturan menteri peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 (berita negara republik indonesia tahun 2011 nomor 310).

keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 131.21.230 tahun 2016 tentang pengangkatan bupati bintan provinsi kepulauan riau. 58 7. peraturan daerah kabupaten bintan nomor 8 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bintan tahun anggaran 2020 (lembaran daerah kabupaten bintan tahun 2019 nomor 8). peraturan bupati kabupaten bintan nomor 9 tahun 2020 tentang hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bintan (berita daerah kabupaten bintan tahun 2020 nomor 9).

2. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi mahasiswa jika terjadi kendala-kendala dalam proses menjalankan peraturan daerah untuk mendorong kemajuan daerah. Dalam penelitian ini, pemerintah berperan melalui pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang sedang berkuliah, supaya bisa menggerakkan partisipasi calon mahasiswa seterusnya untuk berkuliah di tahun selanjutnya.

Peran Dinamisator Pemerintah berperan sebagai penggerak kegiatan pendidikan yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai tentang pendidikan. Pemerintah mengutamakan masyarakat untuk di layani agar pengembangan pendidikan setiap masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Selain mengeluarkan kebijakan dan bantuan di bidang pendidikan, pemerintah daerah juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa sebagai upaya penggerak terhadap memberikan penjelasan mengenai pentingnya untuk melanjutkan kuliah dan pemerintah membatu sesuai kemampuan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tentunya dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memahami manfaat dan pentingnya proses pendidikan dan pendalaman ilmu seperti berkuliah. Jika tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka anak yang sekolah hanya membuang tenaga, biaya dan waktu saja. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan berupa dana bagi masyarakat miskin dalam upaya mengatasi beban masyarakat terhadap biaya pendidikan. Sesuai dengan perbub sebagai penerima bantuan pendidikan syarat yang di berikan tidaklah terlalu susah seperti: Surat edaran Nomor: 401/ UM/ 31 Tentang Petunjuk Syarat Pengajuan Bantuan Pendidikan Sosial Tidak Mampu Terencana Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. 1. Persyaratan pengajuan bantuan pendidikan a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Bintan yang diketahui RT, RW, Lurah/Desa dan Camat setempat. b. Surat Rekomendasi dari Dinas Terkait (Dinas Pendidikan). C. Surat Keterangan Aktif Kuliah. d. Kartu Hasil Studi (KHS) / Kartu Rencana Studi (KRS) / Transkrip Nilai. e. Foto copy KTP yang bersangkutan, orangtua dan Kartu Kependudukan. f. Termasuk dalam Data Terpadu / SPTJM. g. Surat Pernyataan tidak/sedang menerima bantuan dari pihak di luar Pemerintah Kabupaten Bintan (Materai Rp. 10.000,-). h. Surat/Kwitansi Bukti Pembayaran Uang Semester/SPP. i. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan. j. Mencantumkan Nomor Telepon / HP. k. Fotocopy Nomor Rekening Bank. l. Proposal pengajuan di buat rangkap 2 (dua). 63 Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi melanjutkan kuliah atau pendalaman ilmu diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan yang selama ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan

itu masih mahal bagi mereka yang perekonomiannya lemah. Diperkuat dengan peraturan bupati Bintang Nomor 15 tahun 2021 pasal 37 dan 38 tentang hibah dan bantuan sosial membuat mahasiswa kabupaten bintang semangat untuk kuliah.

3. Peran sebagai fasilitator. Pemerintah sebagai fasilitator maksudnya ialah pemerintah berperan sebagai agen yang memfasilitasi mahasiswa dalam upaya memberikan bantuan pendidikan mahasiswa di kabupaten bintang.

Peran Fasilitator Pemerintah kabupaten bintang Selain mengeluarkan kebijakan dan bantuan di bidang pendidikan, pemerintah kabupaten bintang juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten bintang dalam mendorong fasilitas mahasiswa yang sedang berkuliah dengan cara membari pembinaan atau pun memfasilitasi bagi mahasiswa yang kuliah dan tinggal di kota tanjung pinang selama berkuliah. Dengan memberikan pembinaan serta fasilitas tempat tinggal/singgah kepada mahasiswa, maka pemerintah kabupaten bintang telah melaksanakan peran fasilitator. Dengan adanya keputusan Bupati Bintang Nomor: 305/VI/2020 Tentang penetapan Penerima Dan Besar Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020. Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu biaya pendidikan terhadap masyarakat tidak mampu Kabupaten Bintang maka Pemerintah Kabupaten Bintang telah menganggarkan Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). Menurut Teori Peran Jim Ife (2008) dalam Pawalin (2017) bentuk peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu peran fasilitator. Pemerintah sebagai fasilitator maksudnya ialah pemerintah berperan sebagai agen yang memfasilitasi masyarakat dalam upaya pemberdayaannya dengan memberikan bantuan-bantuan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah kabupaten bintang dalam pendidikan tinggi (studi bantuan pendidikan mahasiswa) untuk memberdayakan mahasiswa yang berkuliah di kabupaten bintang adalah dengan cara memberikan bantuan pendidikan untuk mahasiswa serta rumah singgah untuk mahasiswa yang menetap di kabupaten bintang. Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa mahasiswa penerima bantuan pendidikan kabupaten bintang, mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang di berikan kepada mereka. Dapat di analisa bahwa peran pemerintah untuk pendidikan tinggi bagi mahasiswa bintang sangat terasa terbantu dengan kebijakan yang di keluarkan bupati bintang. Namun banyak mahasiswa bintang mengeluhkan dengan uu 23 tahun 2014 yang membuat mereka tidak bisa lagi mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa yang menetap di kota tanjung pinang saat kuliah. Dengan masalah ini pemerintah kabupaten bintang telah mengeluarkan peraturan Bupati Bintang Nomor 15 Tahun 2021 pasal 37 dan 38 tentang hibah dan bantuan sosial.

Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dengan berusaha untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan. Dari program yang direncanakan untuk bantuan pendidikan hanya ada satu program yang berjalan sejak awal di sahkan hingga sampai saat ini yakni program bantuan pendidikan yang ada di peraturan Bupati Bintang Nomor 15 Tahun 2021 pasal 37 dan 38. Dan itulah menjadi harapan satu-satunya mahasiswa kabupaten bintang. Sebagai pengambil kebijakan pemerintah seharusnya maksimalkan perannya dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi di Kabupaten Bintang.

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun. Adapun teori yang diungkapkan oleh Ndraha (Labolo, 2010:36) menyatakan bahwa menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Dalam penelitian ini, peran pemerintah adalah membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum mengenai peran pemerintah daerah dalam pendidikan tinggi. Menggerakkan partisipasi mahasiswa jika terjadi kendala-kendala dalam proses menjalankan peraturan daerah untuk mendorong kemajuan daerah. Dalam penelitian ini, pemerintah berperan melalui pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berkuliah, supaya bisa mengerakkan partisipasi calon mahasiswa seterusnya untuk berkuliah di tahun selanjutnya. Pemerintah sebagai fasilitator maksudnya ialah pemerintah berperan sebagai agen yang memfasilitasi mahasiswa dalam upaya memberikan bantuan pendidikan mahasiswa di kabupaten bintang. Dasar peran pemerintah Kabupaten Bintang memberikan bantuan pendidikan sesuai dengan keputusan Bupati Bintang Nomor: 72 305/VI/2020 Tentang penetapan Penerima Dan Besar Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Bintang.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan terkait tentang peran pemerintah daerah kabupaten bintang dalam pendidikan tinggi (studi bantuan pendidikan mahasiswa) kabupaten bintang sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Bintang telah menjalankan perannya sebagai regulator yaitu selaku penentu kebijakan dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang memiliki minat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan memberi fasilitas bantuan pendidikan sesuai dengan peraturan Bupati Bintang Nomor 15 Tahun 2021 di pasal 37 dan 38 Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah kabupaten bintang telah berhasil menjalankan peraturan bupati bintang nomor 15 tahun 2021 di pasal 37 dan 38 dengan memberi fasilitas uang pendidikan untuk mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan pendidikan yang telah di tentukan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang. Dengan adanya program seperti ini peneliti melihat sangat terbantu bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang keluarga ekonomi menengah kebawah. Karena angka yang di berikan dari bantuan tersebut cukup

besar yaitu. Rp. 2.000.000. Apa yang telah di berikan dan apa yang telah di amanahkan dari pihak pemerintah kabupaten bintan ke mahasiswa bisa di pergunakan semaksimal mungkin. Dengan adanya bantuan pendidikan ini pihak pemerintah Kabupaten Bintan para mahasiswa semakin bertambah semangat untuk menimba ilmu dan menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu guna untuk langsung bekerja sesuai apa ilmu yang iya dalam.

V. Daftar Pustaka

BUKU DAN JURNAL

- Affandi, H. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>
- Fadhilah, & Syahril. (2019). Peran Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *SERAMBI TARBAWI Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 109–128.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 132. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5557>
- Ilma, N. (2015). Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3(1), 82–87. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi>
- Labolo, Muhadam (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press
- R, M. R. R. (2016). Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Ta'Allum*, 04(01), 19–42.
- Sahroni, D. (2017). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. In *Humaniora* (Vol. 1, Issue 1, pp. 115–124).
- Sofi, K. (2018). *Efektivitas kartu bintan sejahtera dalam mengurangi kesenjangan kesehatan dan pendidikan di kabupaten bintan tahun 2015 kohen sofi*. 2(02), 127–139.
- Syam, J. (2016). Pendidikan Berbasis Islam yang Memandirikan dan Mendewasakan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 73–83. <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i2.600>
- Temon Astawa, I. N. (2017). Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 197. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200>

B. UNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2)
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Peraturan Bupati Bintan nomor 15 tahun 2021 pasal 37- 38 tentang hibah dan bantuan sosial